



## BUPATI MALINAU

---

Malinau, 7 Mei 2021

Kepada

- Yth. 1. FKPD Kabupaten Malinau  
2. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau  
3. Ketua MUI Kabupaten Malinau  
4. Ketua DMI Kabupaten Malinau Pimpinan Ormas/Lembaga Keagamaan Islam se Kabupaten Malinau  
5. Pimpinan Ormas/Lembaga Keagamaan Islam se-Kabupaten Malinau  
6. Pengurus Masjid dan Mushalla se Kabupaten Malinau  
7. Masyarakat Kabupaten Malinau

Di-

Malinau

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 180/152/HUKUM**

### **TENTANG**

### **PANDUAN PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIYAH/2021 DISAAT PANDEMI COVID**

#### **A. UMUM**

Dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat islam dalam penyelenggaraan shalat Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 dan membantu negara untuk menyelamatkan masyarakat dari paparan corona virus Disease 2019 (covid-19), Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sebagai Instansi Pemerintah yang memiliki tugas dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan penyebaran corona virus Disease 2019 (covid-19) di Kabupaten Malinau, sehingga perlu mengeluarkan Surat Edaran mengenai panduan penyelenggaraan Shalat Idul Fitri disaat pandemi COVID.

Panduan ini sebagai acuan bagi instansi Pemerintah, pengurus/ pengelola rumah ibadah, panitia hari besar islam dan masyarakat luas khususnya Kabupaten Malinau.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan penyelenggaraan shalat Idul Fitri dan memutus rantai penyebaran COVID-19 dalam rangka melindungi masyarakat Kabupaten Malinau.

## C. RUANG LINGKUP

Surat edaran ini melingkupi kegiatan malam takbiran dan shalat Idul Fitri yang diselenggarakan di masjid dan lapangan terbuka pada tanggal 1 Syawal 1442 H/2021.

## D. DASAR

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Surat Edaran yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
3. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/2021, dan
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya mengenai hal terkait.
5. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE.07 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 disaat Pandemi Covid

## E. KETENTUAN

1. Malam Takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah sesuai yang diperintahkan agama, pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid dan mushala, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dilaksanakan secara terbatas maksimal 10 % dari kapasitas masjid dan mushala, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan COVID secara ketat, seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
  - b. Kegiatan Takbir Keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian.
  - c. Kegiatan Takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushala sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan mushalla.

2. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 di daerah yang mengalami tingkat penyebaran COVID 19 tergolong tinggi (Zona Merah dan Zona Oranye) agar dilakukan di rumah masing-masing;
3. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 dapat diadakan di masjid dan lapangan hanya di daerah yang DINYATAKAN AMAN dari COVID-19 yaitu Zona Hijau dan Zona Kuning berdasarkan penetapan pihak Satgas Covid-19 Kabupaten Malinau;
4. Dalam hal shalat Idul Fitri dilaksanakan di masjid dan lapangan, wajib memperhatikan standar protokol kesehatan COVID secara ketat dan mengindahkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Shalat Idul Fitri dilakukan sesuai rukun shalat dan Khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jemaah yang hadir;
  - b. Jemaah shalat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50 % dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar shaf dan antar jemaah;
  - c. Panitia shalat Idul Fitri dianjurkan menggunakan alat pengecek suhu (*thermogun*) dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir;
  - d. Bagi para lansia (lanjut usia) atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, disarankan tidak menghadiri shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan;
  - e. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker selama pelaksanaan shalat Idul Fitri dan selama menyimak Khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan;
  - f. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah, paling lama 20 menit.
  - g. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antara khatib dan jemaah;
  - h. Seusai pelaksanaan shalat Idul Fitri jemaah kembali ke rumah dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.
5. Panitia Hari Besar Islam/Panitia Shalat Idul Fitri sebelum menggelar shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan terbuka wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas Penanganan COVID 19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan

setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID dijalankan dengan baik, aman dan terkendali;

6. Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri agar hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan *Open House*/Halal Bihalal di lingkungan kantor atau komunitas;
7. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim COVID-19, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif COVID, adanya mutasi varian baru virus corona di suatu daerah, maka pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat.

#### F. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian dan disosialisasikan secara masif, terutama kepada pengurus masjid dan Panitia Hari Besar Islam serta masyarakat luas agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.



#### Tembusan Kepada YTH :

1. Ketua DPRD Kabupaten di- Tempat;
2. Kepala Kepolisian Resort Malinau di- Tempat;
3. Komandan Kodim 0910 Malinau di- Tempat;
4. Ketua Pengadilan Malinau di- Tempat;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di- Tempat;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di- Tempat;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di- Tempat;
8. Kepala Dinkes PP dan KB di- Tempat;
9. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di- Tempat;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau di- Tempat;
11. Masing-masing yang bersangkutan.